

**NASKAH PUBLIKASI**

**IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (4) PERATURAN DAERAH DAERAH**  
**ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG**  
**KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT**



Oleh:

NELSON BUANA

1500024008

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh**  
**Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**YOGYAKARTA**

**2019**

**JOURNAL**

**IMPLEMENTATION OF THE ARTICLE 8 PARAGRAPH 4 ON THE  
REGULATION OF SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA NUMBER 2  
YEAR 2017 CONCERNING PEACE PUBLIC ORDER AND PUBLIC  
PROTECTION**



Written by:

NELSON BUANA

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements**

**to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

**IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (4) PERATURAN DAERAH DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT**

**NELSON BUANA**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Ketentraman Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat, hambatan dalam melaksanakan ketertiban umum dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam melaksanakan Ketertiban Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif, data dikumpulkan dan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh sehingga didapatkan jawaban atas permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas menjaga ketertiban umum belum maksimal, terlebih dalam hal ini kurangnya koordinasi Satpol PP dengan instansi terkait sebagai pelaksana ketentraman dan ketertiban umum dibawah Pemerintah Daerah. Hambatannya adalah belum terciptanya kebijakan yang sepadan antara instansi vertikal maupun instansi yang terkait dalam menjalankan ketertiban umum. Upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan SDM Satpol PP, partisipasi masyarakat dan koordinasi.

**Kata kunci: Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Satpol PP.**

**IMPLEMENTATION OF THE ARTICLE 8 PARAGRAPH 4 ON THE  
REGULATION OF SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA NUMBER 2  
YEAR 2017 CONCERNING PEACE PUBLIC ORDER AND PUBLIC  
PROTECTION**

**NELSON BUANA**

**ABSTRACT**

This study aimed to find out the Implementation of the Article 8 Paragraphs 4 on the Regulation of Special Region of Yogyakarta concerning Peace, Public Order and Public Protection, obstacles in implementing public order and efforts made to overcome the obstacle happen in implementing Public Order in Special Region of Yogyakarta.

Research method used in this study was qualitative. Data collected were analyzed descriptively; data were collected and related to the theories obtained so that we get the answer of the research's problems. Data collecting techniques used in this study were documentation, observation and interview.

The result showed that Civil Service Police Unit of Special Region of Yogyakarta in carrying out the duty of maintaining public order has not been maximized. That is because the lack of coordination with relevant agencies as the executor of peace and public order under the regional government. The obstacle was not yet created a commensurate policy between vertical agencies and agencies involved in carrying out public order. The effort that must be done is to improve the human resources of Civil Service Police Unit, society's participation and coordination.

**Keywords: Local Regulation, Public Order, Civil Service Police Unit**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana memiliki Sumber Daya Manusia yang majemuk dan keberagaman dalam setiap daerah memiliki perbedaan yang berpengaruh terhadap setiap perkembangan suatu negara sehingga kualitas dari masyarakat harus berimbang dengan sumber dayanya.

Mewujudkan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum adalah tantangan dari negara yang baru berkembang menuju modern. Pemerintah dalam hal ini memiliki cita-cita bangsa yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelanggaran ketertiban umum seringkali terjadi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang dilakukan oleh oknum masyarakat berpotensi atau mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. Dalam kewenangannya Pemerintah Daerah mempunyai alat untuk menangani gangguan ketertiban melalui satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki sifat preemtif, preventif dan represif guna meningkatkan ketentraman dalam masyarakat.

Menjaga ketentraman masyarakat atas upaya perlindungan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan prosperity (Kemakmuran) dan security (keamanan).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi atau setingkat Provinsi adalah penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, terselenggaranya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk dari perwujudan tata nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat Yogyakarta. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk tetap memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini serta berupaya menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat DIY dengan menegakkan Peraturan daerah dan menangani gangguan ketertiban umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak.

Pelaksanaan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang pencegahan, pengawasan dan penertiban. Kondisi DIY yang sangat dinamis menuntut setiap instansi dan lembaga pemerintahan salah satunya Satpol PP untuk menghasilkan sesuatu yang praktis dan strategis salah satunya dengan rapat koordinasi yang harus dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah dan Satpol PP DIY. Untuk merealisasikan tugas tersebut Pemerintah Daerah dan Satpol PP harus saling bersinergi agar daerah tersebut semakin tertib dan masyarakat merasa terlindungi. Salah satu kasus yang telah ditangani Satpol PP adalah menindak 1007 pelanggar reklame media iklan informasi tidak memiliki izin yang mana 300 lebih sudah dioperasi pada Tahun 2018. Memperhatikan kondisi dimana semakin maraknya tindakan yang mengganggu ketertiban kurang memperhatikan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan tentu dengan hadirnya peraturan daerah akan menjadi respon

positif terhadap dampak negatif yang selama ini terjadi. Idealnya Peraturan daerah tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat akan berdampak positif dan meminimalisir tindakan yang mengganggu ketertiban.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu **“Implementasi Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang akan penulis uraikan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat?
2. Apakah hambatan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat?
3. Bagaimanakah upaya/solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan persoalan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat?

## **C. PEMBAHASAN**

1. **Implementasi Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Di kalangan masyarakat saat ini, pemahaman mengenai siapa dan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut dengan akronim Satpol PP) masih beragam. Namun yang paling menonjol, Satpol PP dalam benak masyarakat adalah sosok “Tibum” (akronim dari Petugas Ketertiban Umum), yaitu aparat Pemda yang pada masa lalu yang memang tugasnya melakukan penertiban umum. Pemahaman tersebut tidaklah terlalu salah, karena memang salah satu fungsi dari Satpol PP adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Jika melihat keberadaan Satpol PP bisa kita kaji dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek sosiologis. “Satuan Polisi Pamong Praja”, dari pilihan kata untuk penyebutan sudah jelas bahwa dimaksudkan instansi ini adalah polisi milik pamong praja atau polisi untuk pamong praja. Pamong Praja adalah kata lain dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Satpol PP adalah penegak hukum di kalangan pamong praja. Dari unsur kata-kata pembentukannya, Satpol PP mempunyai tugas pembinaan ke dalam atau dalam lingkup internal aparatur pemerintahan. Namun jika diartikan sebagai polisi milik pamong praja, maka tugasnya adalah bagaimana membantu pelaksanaan kinerja pamong praja. Di sini semakin jelas bahwa peran Satpol PP memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini birokrat.

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari



masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu. pun yang ada di atasnya sangat diperlukan terutama Pemerintah Daerah Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 Tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dalam Pasal 8 Ayat (4) mengenai pencegahan, pengawasan dan penertiban mempunyai beberapa program untuk menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dan berintegritas serta menciptakan masyarakat yang taat akan aturan yang berla ku khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut beberapa programnya:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- b. Program pengembangan kapasitas sumber daya aparatur;
- c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- e. Program penegakan perda dan perkada; dan
- f. Program pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Satpol PP DIY memiliki beberapa kegiatan dalam menjalankan program penegakan Perda dan Perkada:

1. Operasi yustisi dan non yustisi
2. Pembinaan PPNS
3. Fasilitasi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan

4. Pembentukan dan pengembangan kader penegak perda dan perkada
5. Pengembangan Budaya Sadar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Busadada)

## **2. Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menjalankan Perda Tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum agar terciptanya perlindungan masyarakat adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun ketertiban masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam suatu unit kerja tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam menegakkan Perda.

Faktor-faktor penghambat akan turut menunjang berhasil tidaknya suatu proses pelaksanaan fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor-faktor dalam pelaksanaan penegakan Perda khususnya dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat faktor penghambat, menurut analisis penulis dapat dilihat sebagai berikut:

### **a. Faktor Sumber Daya Manusia**

Faktor Sumber Daya Manusia berkaitan dengan personil yang tidak sebanding dengan tugas yang diemban Satpol PP. Selain itu kualitas dari personil berpengaruh bagi peningkatan kualitas kerja Satpol PP. Berdasarkan data yang didapatkan penulis, SDM dari Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap kurang memadai

baik disegi Pendidikan maupun ketrampilan kemampuan sehingga diperlukannya pelatihan BIMTEK (Bimbingan Teknis) maupun pemahaman mengenai peraturan peraturan yang terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

b. Perbedaan Kebijakan Antar Birokrasi

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah seringkali dihadapkan pada persoalan yang menyangkut kebijakan antar birokrasi yang berbeda-beda sehingga membuat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terbentur pada kebijakan dengan birokrasi lain seperti misalnya pemasangan reklame telah terpasang yang menurut Dinas Perizinan sudah mengantongi izin dilain sisi Satpol PP melihat hal tersebut menurut aturan Satpol PP melanggar sehingga dibutuhkan koordinasi lebih lanjut agar terciptanya keselarasan antar birokrasi agar tidak berbenturan atau bahkan tumpang tindih kebijakan. Dibutuhkan sinergi antar instansi Pemerintahan sehingga tidak terputusnya koordinasi dalam menjalankan roda Pemerintahan.

c. Menemukan Pihak Yang Melanggar

Hambatan berikutnya adalah menemukan pihak yang melanggar atau yang bertanggungjawab telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah merupakan pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan Satpol PP demi menciptakan ketertiban umum. Seperti halnya mencari pihak yang telah melakukan pelanggaran pemasangan reklame membutuhkan waktu untuk menemukan pihak yang bertanggungjawab. Disisi lain ketika sudah menindak pelanggaran seperti reklame yang dicopot dari pemasangannya Satpol PP sering kali kejar-kejaran dengan pelanggar yang mana apabila pada hari ini ditertibkan kemudian setelah dipantau kembali keesokan harinya reklame tersebut sudah terpasang kembali dengan tema yang sama.

d. Kurangnya Ketaatan Hukum dan Sinergi dengan Masyarakat

Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah sehingga pelanggaran masih sering terjadi yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya penertiban perizinan reklame, penertiban kawasan sungai, penertiban Gepeng (gelandangan dan pengemis yang telah ditertibkan tetapi beberapa hari kemudian kembali lagi melanggar. Kemudian kurangnya partisipasi dari masyarakat sehingga membuat tugas yang diemban oleh Satpol PP sering mendapatkan perlawanan dari pelanggar atau masyarakat yang sering kali berujung dengan tindakan represif.

**3. Upaya/solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan persoalan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, prinsip dasar yang dilakukan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah mengupayakan pendekatan agar tidak timbul persoalan baru yang mana lebih mengutamakan pendekatan kepada masyarakat. Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan serta meningkatkan kesadaran untuk menghormati hukum, adat dan tradisi, serta mampu bersikap toleran;
- b. Menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum;
- c. Meningkatkan kinerja Satpol PP dengan cara mengikuti Pendidikan dan latihan secara berkala serta pengembangan dibidang keahlian dan meningkatkan ketrampilan yang dimiliki oleh Satpol PP
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk menciptakan keselarasan kebijakan;

- e. Memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat menjalin kerjasama dengan masyarakat melakukan penyuluhan, pelatihan, bimbingan, serta pengawasan.; dan
- f. Menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran ketertiban umum dilakukan dengan cara mensosialisasikan Peraturan Daerah secara langsung maupun media elektronik atau cetak untuk memberikan pengetahuan mengenai Peraturan Daerah serta meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Dari upaya-upaya yang ada diatas dilakukan oleh Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mencegah dan mengatasi hambatan yang mengganggu ketertiban umum. Dalam menjalankan kinerjanya tersebut Satpol PP seringkali dibenturkan dengan kondisi-kondisi tertentu yang dapat menghambat kinerja maka dari itu Satpol PP terus meningkatkan kinerjanya.

#### **D. Kesimpulan**

Implementasi Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum berjalan dengan baik, dibuktikan berdasarkan hasil penelitian pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum menurut Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait dengan pencegahan, pengawasan, penertiban Satpol PP diharapkan bisa berkoordinasi dengan instansi vertikal antara lain Pemerintah Daerah, Aparat POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), TNI (Tentara Nasional Indonesi dan sinergi antar instansi lainnya serta masyarakat agar tidak terjadi benturan kepentingan. Sosialisai terkait dengan Peraturan Daerah kepada masyarakat atau kelompok masyarakat

tertentu juga diharapkan bias mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Hambatan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengimplementasi Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat antara lain:
  - a. Faktor sumber daya manusia
  - b. Perbedaan Kebijakan Antar Birokrasi
  - c. Menemukan Pihak Yang Melanggar
  - d. Kurangnya Ketaatan Hukum dan Sinergi Dengan Masyarakat
3. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia dalam tubuh Satpol PP sangat penting melalui pelatihan yang dilakukan secara berjangka agar terciptanya kesatuan yang memiliki jiwa profesionalisme tinggi yang diharapkan bisa menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

#### **E. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan kewenangan dari Satpol PP tentang pencegahan, pengawasan dan penertiban, penulis memberikan rekomendasi antara lain:

1. Meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengadakan Bimbingan Teknis atau Pelatihan serta pembinaan secara rutim untuk meningkatkan profesionalisme kesatuan.
2. Menyelaraskan kebijakan antar birokrasi dari unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kab/Kota dan Dinas terkait dengan

tujuan tidak adanya perbedaan pandangan terkait dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3. Mempertegas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan ketertiban umum tentang pencegahan, pengawasan dan penertiban
4. Meningkatkan partisipasi dan koordinasi dengan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum mulai dari sosialisasi dan pemanfaatan teknologi informasi agar memudahkan masyarakat berinteraksi dengan Satpol PP.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Ali, Zainudin. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. C.

Badudu, J.S dan Zain, Z.M. (1991). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Gramedia

Budiaro, Meriam. (1982). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Ermaya, Suradinata (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Ramadhan.

Huda, Ni'matul. (2005). Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review. Yogyakarta: UII Press. (2006). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kusnardi, Moh. (1987). Hukum Tata Negara. Jakarta: Sinar Bakti.

Poerwadarminta W.J.S. (1989). Ketentraman Kota. Jakarta: Rajawali Press

Ridwan, HR. (2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Perundang- Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

### **Jurnal dan Skripsi**

Cahya, Widhiarto Indra (2017). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Di Kabupaten Cilacap. Skripsi. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8767>

Febriyan, Friski. (2016). Perwujudan Keamanan Dan Ketertiban Umum Kota Metropolitan Yang Madani Tahun 2012-2015. Jom Fisip.

Indra Adi Prabowo (2016). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekalongan. Jurnal Hukum Novelty, 5. <http://www.e-journal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Suprayetno, Rachmad. (2017). Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Jurnal Nestor Magister Hukum, 4 (4).

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21130/0>

### **Internet**

Gunawan, A Tauda, S.H. 2010. Pembatasan Kekuasaan. Diakses pada 11  
November 2019 dari

<https://gunawantauda.wordpress.com/2010/03/14/pembatasan-kekuasaan/>